	UNIVERSITAS AL-AZHAR	Kode Dokumen : 24-03/SM.SPM/UA/2017
	STANDAR MUTU	Mulai Berlaku : 8 Oktober 2017
	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi : 1



# STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

## SATUAN PENJAMINAN MUTU (SPM)

**UNIVERSITAS AL AZHAR**

Jalan Pintu Air IV No. 214 Kwala Bekala Pd. Bulan Medan  
Telp/Fax (061) 8366679, website: <https://alazhar-university.ac.id>  
email: [univ.alazharmedan@yahoo.co.id](mailto:univ.alazharmedan@yahoo.co.id)






2017




<b>UNIVERSITAS AL-AZHAR</b>	Kode Dokumen : 24-03/SM.SPM/UA/2017
<b>STANDAR MUTU</b>	Mulai Berlaku : 8 Oktober 2017
<b>STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	Revisi : 1

# **STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

## **KEBIJAKAN SPMI UNIVERSITAS AL AZHAR**

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Perumusan	Dra. Asmara Sari Nasution, M.Si	Ketua SPM		8 Oktober 2017
2. Pemeriksa	Ir. Ahmad Sofian ,MP	Wakil Rektor I		8 Oktober 2017
3. Persetujuan	Dr. E. Ulfa Nadra, M.Si	Ketua Senat		8 Oktober 2017
4. Penetapan	Ir. Hj. Riza Novida	Ketua Yayasan		8 Oktober 2017
5. Pengendalian	Ir. Dermawan Hutagaol, MP	Rektor		8 Oktober 2017

	<b>UNIVERSITAS AL-AZHAR</b>	Kode Dokumen : 24-03/SM.SPM/UA/2017
	<b>STANDAR MUTU</b>	Mulai Berlaku : 8 Oktober 2017
	<b>STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	Revisi : 1

## **A. Visi, Misi dan Tujuan Universitas Al Azhar**

### **1. Visi**

Menjadi Universitas unggul di bidang sains dan teknologi, berjiwa kewirausahaan dan berbasis nilai-nilai Ke-Islaman 2025

### **2. Misi**


- a) Menyelenggarakan pendidikan di bidang sains dan teknologi yang berbasis nilai-nilai keislaman.
- b) Menyelenggarakan penelitian yang berkontribusi kepada pengembangan dan penyebarluasan sains dan teknologi
- c) Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang membawa kemaslahatan.
- d) Mengembangkan budaya kewirausahaan yang Islami
- e) Menyelenggarakan kerjasama dengan berbagai institusi

### **3. Tujuan**

- a. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi di bidang sains dan teknologi yang berbasis nilai-nilai keislaman
- b. Menghasilkan, mengembangkan dan menyebarluaskan sains dan teknologi
- c. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang membawa kemaslahatan.
- d. Menghasilkan karya kreatif dan inovatif untuk menumbuh kembangkan budaya kewirausahaan yang islami
- e. Menghasilkan jalinan dan kegiatan kerjasama untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan kewirausahaan.

## **B. Rationale Standar Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat**

Kemajuan sebuah perguruan tinggi sangat ditentukan oleh berlangsungnya berbagai kegiatan akademik, baik pada tingkat universitas, fakultas, maupun program studi. Kegiatan akademik yang dapat diwujudkan dengan hasil pendanaan dan pembiayaan pengabdian yang dapat menciptakan suasana akademik budaya ilmiah yang mampu mendorong kemajuan dan perkembangan perguruan tinggi maka harus memiliki komitmen yang kuat untuk melaksanakan berbagai proses akademik tersebut secara baik dalam bidang pengabdian kepada masyarakat.

	<b>UNIVERSITAS AL-AZHAR</b>	Kode Dokumen : 24-03/SM.SPM/UA/2017
	<b>STANDAR MUTU</b>	Mulai Berlaku : 8 Oktober 2017
	<b>STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	Revisi : 1

### **C. Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Mencapai Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat**


- a) Rektor
- b) Wakil Rektor I
- c) Wakil Rektor II
- d) Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM)
- e) Dekan
- f) Ketua Program Studi

### **D. Definisi Istilah**

- Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan civitas akademika yang memanfaatkan (menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan) ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi pasal 1 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pasal 1 (12).
- Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

### **E. Pernyataan Isi Standar Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat**

- a) Universitas Al Azhar (A) wajib menyediakan dana internal untuk pengabdian kepada masyarakat (B) yang merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat minimal jumlah pengabdian kepada masyarakat sebesar 50% jumlah dosen (C) setiap tahun (D).
- b) Universitas Al Azhar (A) harus melakukan pendanaan pengabdian kepada masyarakat dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat minimal 2 pengabdian (C) setiap tahun (D).
- c) Rektor (A) harus melakukan pengaturan pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat (B) minimal untuk pengabdian kepada masyarakat sebesar 50% jumlah dosen (C) setiap tahun (D).

	<b>UNIVERSITAS AL-AZHAR</b>	Kode Dokumen : 24-03/SM.SPM/UA/2017
	<b>STANDAR MUTU</b>	Mulai Berlaku : 8 Oktober 2017
	<b>STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	Revisi : 1

- d) Ketua LPPM (A) harus memberi pelatihan penyusunan proposal pengabdian kepada masyarakat kepada seluruh dosen dan mahasiswa (B) minimal 1 kali (C) setiap tahun (D) .
- e) Ketua LPPM (A) harus memberi sosialisasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat kepada mahasiswa (B) minimal 1 kali (C) setiap tahun (D).
- f) Ketua LPPM (A) harus mengadakan kerjasama dengan pemerintah daerah, swasta dan masyarakat (B) untuk mewujudkan minimal 2 pengabdian (C) setiap tahun (D).

#### **F. Strategi Untuk Mencapai Standar Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat**


- a) Universitas Al Azhar melakukan Sosialisasi Standar hasil PkM
- b) Standar hasil PkM disosialisasikan melalui rapat manajemen, rapat dosen dan pertemuan lainnya.
- c) Ketua LPPM mensosialisasikan Standar hasil PkM melalui website Universitas Al-Azhar
- d) Ketua LPPM melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah, swasta dan masyarakat

#### **G. Indikator Untuk Mencapai Standar Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat**

Terlaksananya penerapan, pengamalan, dan pembudayaan ilmu pengetahuan dan teknologi guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui upaya-upaya membantu pemecahan masalah yang dihadapi oleh masyarakat dengan menggunakan teknologi tepat guna dan atau Jasa, metode, produk/barang dan paten.

#### **H. Referensi**

1. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan pemerintah no. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang SN-Dikti
6. Permenristekdikti Nomor 100 Tahun 2016 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
7. Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Prodi & PT.

	<b>UNIVERSITAS AL-AZHAR</b>	Kode Dokumen : 24-03/SM.SPM/UA/2017
	<b>STANDAR MUTU</b>	Mulai Berlaku : 8 Oktober 2017
	<b>STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	Revisi : 1

8. Permenristekdikti No. 61 Tahun 2015 tentang PD-Dikti.
9. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM – Dikti.
10. Statuta Universitas Al-Azhar Tahun 2016.
11. Rencana Induk Pengembangan Universitas Al-Azhar Tahun 2016-2035.
12. Rencana Strategis Universitas Al-Azhar Tahun 2016-2020.
13. Buku Pedoman Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Edisi XI Tahun 2017